

 <p style="text-align: center;"> KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i> </p> 	Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.07/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu Bidang Pendidikan		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2
Diajukan oleh : LP3MP Dikendalikan oleh : WRI Disetujui oleh : Rektor		(DR. Joseph Pagaya, M.Kes) (Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd) (Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum)
1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan merupakan sebuah kegiatan Manajemen untuk memutuskan antara faktual mutu yang ada dengan efektifitas pelaksanaannya sehingga mengharuskan pelaksanaan standar mutu yang lebih luas dari yang sudah dijalankan. 3. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan dilakukan oleh manajemen pada akhir semester genap setelah mendapat masukan dari GJM atau LP3MP mengenai hasil audit pada semester genap.

6. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3MP menyampaikan hasil evaluasi (audit kepatuhan) kepada Rektor sebagai Top Manajemen, 2. Rektor sebagai Top manajemen menetapkan jadwal dan mengkoordinasikan pelaksanaan RTM dengan Tim Manajemen, 3. Rektor mengadakan rapat dengan Tim manajemen untuk memutuskan peningkatan mutu standar, 4. Pendistribusian hasil keputusan peningkatan pelaksanaan standar mutu kepada klien dan LP3MP, 5. Tindaklanjut keputusan peningkatan standar mutu oleh LP3MP dan Klien, 6. Selesai.
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN

NO.	KEGIATAN	UNIT					WAKTU	DOK.
		LP3MP	Derektur	Deka	Wkl: Rektor	Rektor		
1.	Mulai	□						
2.	LP3MP menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Top Manajemen					▭	1 jam	Penyampaian Hasil Evaluasi/Audit
2.	Penetapan jadwal dan koordinasi pelaksanaan Rapat oleh Rektor					□	2 jam	Jadwal
3.	Rapat keputusan tim manajemen terhadap peningkatan mutu standar						2 Jam	Keputusan Rapat Manajemen.
4.	Pendistribusian hasil keputusan tim manajemen kepada klien dan LP3MP	▭	▭	▭	▭		2 Jam	Hasil Keputusan Rapat Manajemen
5.	Tindaklanjut keputusan oleh LP3MP dan Klien	▭	▭	▭	▭		2 Semester	Pelaksanaan keputusan manajemen
6.	Selesai.	□						

Disiapkan Oleh: Ketua LP3MP	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bid. Akademik	Disahkan Oleh: Rektor
<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	<u>Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001